



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor : 0282/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**Fera Damayanti,SH binti Rahmat Noor**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1,pekerjaan Advokat/Pengacara, tempat tinggal Perumahan Green Anggoeya Resort Blok 1, No.9, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, , sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

**W.Darmawan,S.Sos, bin B.Daniel Rere**, umur 34, tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata 1,pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di belakang SMA1 Tirawuta Kelurahan Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Termohon1;

**Kepala KUA Kecamatan Tirawuta, di Kabupaten Kolaka Timur,Sulawesi Tenggara selanjutnyadisebut sebagai Temohon II**

Pengadilan Agama Kendari;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0282/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 20 Maret 2019 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1999, Pemohon dengan Termohon I melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hlmn 1 dari 5 halaman, penetapan nomor 0282/Pdt.G/2019/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2015 tanggal 12 Januari 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah kontrakan di Rate-Rate selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah di rumah pribadi di Rate-Rate selama kurang lebih 2 (dua) tahun setelah itu Pemohon dan Termohon I tinggal di Kendari di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon I telah melangsungkan pernikahan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor: 01/01/I/2015 tanggal 12 Januari 2015;

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah ini disebabkan karena perkawinan dilangsungkan tanpa wali sah dari Pemohon;

5. Bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan untuk menghindari penyalahgunaan hukum, maka Termohon I dan Termohon II patut diperintahkan untuk menyerahkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2015 tanggal 12 Januari 2015; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta kepada Pengadilan Agama Kendari dan Kepala KUA Kecamatan Tirawuta diperintahkan untuk mencoret Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dari register Akta nikah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlmn 2 dari 5 halaman, penetapan nomor 0282/Pdt.G/2019/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon (**Fera Damayanti, SH binti Rahmat Noor**) dengan Termohon I (**W. Darmawan, S.Sos bin B. Daniel Rere**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta pada tanggal 14 Agustus 1999;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2015 tanggal 12 Januari 2015; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk menyerahkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2015 tanggal 12 Januari 2015; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta kepada Pengadilan Agama Kendari.
5. Memerintahkan kepada KUA Kecamatan Tirawuta untuk mencoret Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dari register Akta Nikah;

## SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya( *ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat bermohon mencabut perkaranya dengan alasan karena Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sedang Termohon I dan Termohon II tidak hadir;

Hlmn 3 dari 5 halaman, penetapan nomor 0282/Pdt.G/2019/PA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya dengan alasan pemohon menunggu Putusan perkara kasasi yang masih dalam proses;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Pemohon tersebut sebelum Termohon mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0282/Pdt.G/2019/PA Kdi. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 H. oleh kami Drs. Muslim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs.Mokh Akhmad,SH. M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd.Jabbar S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. Muslim, M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman, penetapan nomor 0282/Pdt.G/2019/PA Kdi



ttd

Drs.Mokh Akhmad,S.H. M.HES.

Panitera Pengganti

ttd

Abd.Jabbar, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

**Jumlah** : **Rp** 1246.000,00  
(satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapa

Sesuai dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H.Rahmading,M.H.

Halaman 5 dari 5 halaman, penetapan nomor 0282/Pdt.G/2019/PA Kdi